

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang tugas operasional Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan serentak tahun pengaturan kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
- 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal, diubah sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, diberikan biaya operasional, untuk:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas per seratus) dari jumlah pendapatan asli daerah tahun berjalan.
- (3) Pembagian alokasi biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan masing-masing 60% (enam puluh per seratus) untuk Bupati dan 40% (empat puluh per seratus) untuk Wakil Bupati, dari pagu biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan dibayarkan setiap bulan, dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi pendapatan asli daerah setiap bulannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 2 Juni 2021 BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 32